



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Proyek, tempat kediaman di Beningharjo RT 002 RW 005, Gaum, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Agus Widakdo,SH.,Rohman Nur Hidayana,SH., yang terdaftar dalam Register kuasa Nomor:89/PP/PA.SKA/2024 tanggal 29 Februari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Beningharjo RT 002 RW 005 Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sekarang berkediaman di Rumah Ibu Wigati Basuki R beralamat Combong RT 04 RW 01, Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/02/26 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2007, sebagaimana dimaksud dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0593/72/VII/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 06 Desember 2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Talok RT 007 RW 002 Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal selama 8 Tahun atau sampai tahun 2015, kemudian pindah ke rumah Pemohon yang beralamat di Beningharjo RT 002 RW 005 Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama perkawinan sudah melakukan hubungan suami istri (**ba'da dukhul**) dan sudah dikarunia 2 (dua) anak, yakni:
 - **XXXXX**, NIK 3328091611090004, laki-laki, lahir di Tegal 16-11-2009, pendidikan di SLTA.
 - **XXXXX**, NIK 3328091904130001, laki-laki, lahir di Tegal 19-04-2013, Pendidikan di SLTP.Keduanya di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah menjalani rumah tangga dengan harmonis dan hidup rukun, tetapi setelah satu bulan menjalani perkawinan, rumah tangga mulai goyah dikarenakan terjadi percekcoan atau perselisihan secara terus menerus, disebabkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



- a. Termohon sering melecehkan Pemohon, dengan perkataan kotor atau tidak pantas seperti bajingan, anjing, tidak hanya lisan tetapi juga melalui social media yakni facebook,
 - b. Termohon sering menolak bila diajak hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**dukhul**) dengan alasan tidak jelas dan jika ditanya secara baik-baik malah marah serta berkata kotor;
 - c. Termohon tidak taat dan menghormati Pemohon selaku suami, yakni sering pulang malam dan pergi dari rumah tanpa ijin dan alasan yang jelas;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2019, terjadi percekcoan atau perselisihan karena Termohon menginginkan hidup terpisah dari orang tua Pemohon tetapi Pemohon keberatan karena tidak ada yang mengawasi anak-anak bila Pemohon bekerja, kemudian Termohon marah dan meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon berkediaman di Rumah Ibu Wigati Basuki R beralamat Combong RT 04 RW 01 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon sampai saat ini, kurang lebihnya sudah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi, serta tidak pernah menengok anak;
7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan, cekcok dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain dalam membina keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon yang didasarkan pada adanya percekcoan dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan Majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta;
3. Menetapkan biaya sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3313100107880010 tanggal 22 Desember 2023 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah setempat, bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:0593/72/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXX**, umur 45, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat Beningrejo RT002 RW005, Kelurahan Gaung, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Kakak Kandung Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2007;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering melecehkan Pemohon, dengan perkataan kotor atau tidak pantas seperti bajingan, anjing, tidak hanya lisan tetapi juga melalui sosial media yakni facebook;
- Bahwa Termohon juga Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon selaku suami, yakni sering pulang malam dan pergi dari rumah tanpa ijin dan alasan yang jelas;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa puncaknya Juli 2019, terjadi perselisihan karena Termohon menginginkan hidup terpisah dari orang tua Pemohon tetapi Pemohon keberatan karena tidak ada yang mengawasi anak-anak bila Pemohon bekerja,
- Bahwa karena sikap perilaku termohon tersebut di atas tidak berubah, maka sejak bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 5 tahun dan tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 28, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, alamat Manggeh RT001 RW013, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Teman Kerja Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2007;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering melecehkan Pemohon, dengan perkataan kotor atau tidak pantas seperti bajingan, anjing, tidak hanya lisan tetapi juga melalui sosial media yakni facebook;
- Bahwa Termohon juga Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon selaku suami, yakni sering pulang malam dan pergi dari rumah tanpa ijin dan alasan yang jelas;
- Bahwa puncaknya Juli 2019, terjadi perselisihan karena Termohon menginginkan hidup terpisah dari orang tua Pemohon tetapi

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



Pemohon keberatan karena tidak ada yang mengawasi anak-anak bila Pemohon bekerja,

- Bahwa karena sikap perilaku termohon tersebut di atas tidak berubah, maka sejak bulan Juli tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 5 tahun dan tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering melecehkan Pemohon, dengan perkataan kotor atau tidak pantas seperti bajingan, anjing, tidak hanya lisan tetapi juga melalui social media yakni facebook, dan Termohon sering menolak bila diajak hubungan sebagaimana layaknya suami istri (**dukhul**) dengan alasan tidak jelas dan jika ditanya secara baik-baik malah marah serta berkata kotor serta Termohon tidak taat dan menghormati Pemohon selaku suami, yakni sering pulang malam dan pergi dari rumah tanpa ijin dan alasan yang jelas yang puncaknya Juli 2019, terjadi perselisihan karena Termohon menginginkan hidup terpisah dari orang tua Pemohon tetapi Pemohon keberatan karena tidak ada yang mengawasi anak-anak bila Pemohon bekerja, kemudian Termohon marah dan meninggalkan Pemohon, dan sekarang Termohon tinggal di Kadipiro, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi baik kepada anak-anaknya apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



mengikat, dan oleh karena Termohon beralamat di Wilayah hukum Surakarta maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2007;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, keduanya bersama Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering melecehkan Pemohon dengan perkataan kotor atau tidak pantas seperti bajingan, anjing, tidak hanya lisan tetapi juga melalui social media yakni facebook, dan Termohon sering menolak bila diajak hubungan sebagaimana layaknya suami istri (dukhul) dengan alasan tidak jelas dan jika ditanya secara baik-baik malah marah serta Termohon tidak taat dan menghormati Pemohon selaku suami, yakni sering pulang malam dan pergi dari rumah tanpa ijin dan alasan yang jelas;
- Bahwa dengan sikap Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak mampu lagi hidup bersama dengan Termohon yang puncaknya Juli 2019, yang mana Termohon menginginkan hidup terpisah dari orang tua Pemohon tetapi Pemohon keberatan karena tidak ada yang mengawasi anak-anak bila Pemohon bekerja, kemudian Termohon marah dan meninggalkan Pemohon, dan sekarang Termohon tinggal di Kadipiro sehingga telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun, tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan serta mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 24.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
 - Sumpah : Rp 100.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 269.000,00
- (dua ratus enam puluhsembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)